Surat Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. KTP Pimpinan (Kepala Sekolah) yang masih berlaku
		2. NPWP Lembaga
		3. Akta notaris pendirian Yayasan dan lembar pengesahannya
		4. Bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi
		5. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir
		6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Peruntukan Sekolah
		7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Depok
		8. Untuk perpanjangan melampirkan fotokopi izin lama
		9. Bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	Pemohon melakukan login akun pada perizinanonline.depok.go.id (Bagi pemohon yang belum memiliki akun, dapat mendaftarkannya terlebih dahulu)
		Pemohon mengisi data permohonan serta mengunggah dokumen persyaratan Pemohon menunggu proses penerbitan surat izin
		Pemohon melakukan pengecekan statusnya melalui link : perizinanonline.depok.go.id/index. php/monitoring
		1. Pemohon melakukan login akun pada <i>perizinanonline.depok.go.id</i> (Bagi pemohon yang belum memiliki akun, dapat mendaftarkannya terlebih dahulu).
		Pemohon memilih jenis izin yang akan diajukan.
		3. Pemohon mengisi data permohonan serta mengunggah dokumen persyaratan.
		4. Pemohon menunggu proses penerbitan surat izin.
		5. Pemohon melakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat melalui
		link esop.depok.go.id/home/survey
		6. Pemohon melakukan pencetakkan Surat Izin secara mandiri pada
		sistem. Informasi terbitnya surat izin dikirimkan via sms ke nomor
		yang terdaftar pada permohonan atau dapat dimonitoring melalui
	14/11/51	link: perizinanonline.depok.go.id/index.php/monitoring
3.	Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya

5.	Produk	Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta
6.	Pengelolaan	Setiap pengaduan atau keluhan dapat disampaikan langsung ke :
	Pengaduan	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , alamat : Jl.
		Margonda Raya Nomor 54, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia
		2. Email: <u>dpmptsp@depok.go.id</u>
		3. Aplikasi SIGAP (Sistem Terintegrasi untuk Pengaduan dan Aspirasi),
		4. Instagram : @dpmptspdepok
		5. Whatsapp : 0812-2222-9560
7.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
		Penyelanggaraan Pendidikan
		3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 T
		2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidika
		Dasar dan Menengah;
		4. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
		Penyelenggaraan Pendidikan;
		5. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemb
		Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
8.	Sarana dan	1. Komputer
	Prasaran dan/atau	2. Printer
	fasilitas	3. ATK
		4. Jaringan Internet
		5. Aplikasi Sistem Perizinan Kota Depok (Si-Mpok)
		6. SMS Gateway
		7. Mebeulair
		8. Mesin Antrian
		9. Loket pelayanan
		10. Ruang Tunggu
		11. Toilet
9.	Kompetensi	Pelaksana dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Si-Mpok
	Pelaksana	Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan terkait
		3. Pelaksana memahami Standar Operasional Prosedur
10.	Pengawasan	Pengawasan internal dilakukan oleh masing-masing Kepala Bidang secara
	Internal	berkala dan kontinu
11.	Jumlah Pelaksana	1. 1 Petugas Verifikator
		2. Kepala Bidang Pelayanan
		3. 1 Petugas Proses
		4. Kepala Bidang Perizinan
		5. Kepala DPMPTSP Kota Depok
		6. 2 Petugas Penyerahan Surat Izin

12.	Jaminan Pelayanan	DPMPTSP Kota Depok menjamin pelayanan perizinan dan non perizinan yang
		diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan budaya
		pelayanan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun)
13.	Jaminan Keamanan	1. DPMPTSP Kota Depok menjamin kerahasiaan data pemohon sesuai dengan
	dan Keselamatan	peraturan perundang – undangan berlaku
	Pelayanan	2. Surat Izin / Surat Keputusan Izin yang diterbitkan menggunakan QR-code
		untuk dapat diidentifikasi keabsahannya
14.	Evaluasi Kinerja	Kinerja pelaksana pelayanan dievaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat
	Pelaksana	(SKM)